



**P U T U S A N**

**Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Refa Andrean
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru II Rt.002 Rw. 006 Kel.

Halim Perdana Kusumah, Kec.  
Makasar Jakarta Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 07 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD REFA ANDREAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) Eksemplar BPKB Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 atas nama SEPDHITA NURDIAH AIRLINA.
  - ❖ 1 (satu) Eksemplar STNK Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 atas nama SEPDHITA NURDIAH AIRLINADikembalikan kepada **DESHINTA NURDIAH LESTARI**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Refa Andrean, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September di Kampung Baru I Rt. 003 Rw. 005 Kel. Halim PK Kec. Makasar Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada 03 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa yang sudah mempunyai niat jahat pergi meminjam sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam dengan No. Pol: B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 atas nama SEPDHITA NURDIAH AIRLINA kepada saksi korban DESINTHA NURDIAH LESTARI dirumahnya dengan alasan terdakwa disuruh oleh ayah terdakwa yaitu saksi SUBAGIO yang dimana hal tersebut tidak benar atau alasan terdakwa agar aksinya berjalan dengan lancar untuk bisa menguasai sepeda motor milik korban.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik korban kemudian terdakwa menjual motor Honda Beat Tahun 2011 berwarna hitam tersebut tanpa memiliki ijin dari saksi korban NURDIAH LESTARI dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah dengan cara mengiklankan melalui aplikasi Market Place Facebook hingga kenal dengan orang yang bernama JAY, setelahnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp dengan nomor telepon 087886400409 dan pada hari yang sama 03 September 2024 terdakwa bertemu dengan JAY (masih dalam pencarian/DPO) untuk melakukan transaksi di depan mall AEON Tanjung Barat Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa menjual motor Honda Beat Tahun 2011 berwarna hitam tersebut kepada JAY dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.
- Bahwa pada hari Jumat 06 September 2024 saksi AHMAD HIDAYAT mendapat informasi keberadaan terdakwa hingga kemudian saksi AHMAD HIDAYAT beserta saksi korban DESINTHA NURDIAH LESTARI segera mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Makasar Jakarta Timur untuk pengusutan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Refa Andrean, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September di Kampung Baru I Rt. 003 Rw. 005 Kel. Halim PK Kec. Makasar Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada 03 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa yang sudah mempunyai niat jahat pergi meminjam sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam dengan No. Pol: B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 atas nama SEPDHITA NURDIAH AIRLINA kepada saksi korban DESINTHA NURDIAH LESTARI dirumahnya dengan alasan terdakwa disuruh oleh ayah terdakwa yaitu saksi SUBAGIO yang dimana hal tersebut tidak benar atau alasan terdakwa agar aksinya berjalan dengan lancar untuk bisa menguasai sepeda motor milik korban.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik korban kemudian terdakwa menjual motor Honda Beat Tahun 2011 berwarna hitam tersebut tanpa memiliki ijin dari saksi korban NURDIAH LESTARI dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah dengan cara mengiklankan melalui aplikasi Market Place Facebook hingga kenal dengan orang yang bernama JAY, setelahnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp dengan nomor telepon 087886400409 dan pada hari yang sama 03 September 2024 terdakwa bertemu dengan JAY (masih dalam pencarian/DPO) untuk melakukan transaksi di depan mall AEON Tanjung Barat Jakarta Selatan.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual motor Honda Beat Tahun 2011 berwarna hitam tersebut kepada JAY dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.
- Bahwa pada hari Jumat 06 September 2024 saksi AHMAD HIDAYAT mendapat informasi keberadaan terdakwa hingga kemudian saksi AHMAD HIDAYAT beserta saksi korban DESINTHA NURDIAH LESTARI segera mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Makasar Jakarta Timur untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **DESHINTA NURDIAH LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Kampung Baru I Rt. 003 Rw. 005 Kel. Halim PK Kec. Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi menyerahkan barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 kepada Terdakwa dengan alasan disuruh orang tua Terdakwa untuk meminjam;
- Bahwa Sepeda Motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi dan menurut keterangan dari Terdakwa motor tersebut sudah dijual olehnya;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa memiliki ijin dari Saksi korban Nurdiah Lestari dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah Terdakwa menjual dengan cara mengiklankan melalui aplikasi Market Place Facebook;
- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat Tahun 2011 berwarna hitam tersebut kepada JAY dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuru orang tuanya utunk meminjam motor kepada korban;
- Bahwa korban menderita kerugian satu unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AHMAD HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Kampung Baru I Rt. 003 Rw. 005 Kel. Halim PK Kec. Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi menyerahkan barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 kepada Terdakwa dengan alasan disuruh orang tua Terdakwa untuk meminjam;
- Bahwa Sepeda Motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi korban dan menurut keterangan dari Terdakwa motor tersebut sudah dijual olehnya;
- Bahwa tanpa memiliki ijin dari Saksi korban Nurdiah Lestari dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah Terdakwa menjual dengan cara mengiklankan melalui aplikasi Market Place Facebook;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat Tahun 2011 berwarna hitam tersebut kepada JAY dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuru orang tuanya untuk meminjam motor kepada korban.
- Bahwa benar pada hari Jum'at 06 September 2024 sekitar jam 22.00 wib Saksi pulang dari badminton dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di lapak parkir belakang kafe kama, setelah itu Saksi memastikan ke tempat tersebut dan mencocokkan wajah Terdakwa yang diberitahu oleh Saksi korban, bahwa benar memang itu Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi amankan lalu beserta Saksi korban membawa Terdakwa ke Polsek Makasar Jakarta Timur guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa korban menderita kerugian satu unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal tanggal 09 Februari 2024 di Jl. Manunggal 2 No. 63 A Rt. 007/012 Cibubur Jakarta Timur;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Deshinta Nurdiah Lestari menyerahkan barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 kepada Terdakwa dengan alasan disuruh orang tua Terdakwa untuk meminjam;
- Bahwa benar Terdakwa beralih disuru orang tuanya meminjam sepeda motor korban disuru orangtuanya;
- Bahwa sepeda Motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi korban;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa memiliki ijin dari Saksi korban Nurdiah Lestari dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah Terdakwa menjual dengan cara mengiklankan melalui aplikasi Market Place Facebook hingga kenal dengan orang yang bernama JAY, setelahnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp dengan nomor telepon 087886400409 dan pada hari yang sama 03 September 2024 Terdakwa bertemu dengan JAY (masih dalam pencarian/DPO) untuk melakukan transaksi di depan mall AEON Tanjung Barat Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat Tahun 2011 berwarna hitam tersebut kepada JAY dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuru orang tuanya untuk meminjam motor kepada korban;
- Bahwa pada hari Jum'at 06 September 2024 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa diamankan lalu beserta Saksi korban membawa Terdakwa ke Polsek Makasar Jakarta Timur guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa korban menderita kerugian satu unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Eksemplar BPKB Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 atas nama SEPDHITA NURDIAH AIRLINA;
- 1 (satu) Eksemplar STNK Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 atas nama SEPDHITA NURDIAH AIRLINA;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap barang bukti tersebut baik Terdakwa serta saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Kampung Baru I Rt. 003 Rw. 005 Kel. Halim PK Kec. Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa benar berawal pada 03 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa yang sudah mempunyai niat jahat pergi meminjam sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam dengan No. Pol: B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 atas nama Sepdhita Nurdiah Airlina kepada Saksi korban Desintha Nurdiah Lestari dirumahnya dengan alasan Terdakwa disuruh oleh ayah Terdakwa yaitu Saksi Subagio yang dimana hal tersebut tidak benar atau alasan Terdakwa agar aksinya berjalan dengan lancar untuk bisa menguasai sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa menjual motor Honda Beat Tahun 2011 berwarna hitam tersebut tanpa memiliki ijin dari Saksi korban Nurdiah Lestari dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah dengan cara mengiklankan melalui aplikasi Market Place Facebook hingga kenal dengan orang yang bernama JAY, setelahnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp dengan nomor telepon 087886400409 dan pada hari yang sama 03 September 2024 Terdakwa bertemu dengan JAY (masih dalam pencarian/DPO) untuk melakukan transaksi di depan mall AEON Tanjung Barat Jakarta Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual motor Honda Beat Tahun 2011 berwarna hitam tersebut kepada JAY dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa benar pada hari Jumat 06 September 2024 Saksi Ahmad Hidayat mendapat informasi keberadaan Terdakwa hingga kemudian Saksi Ahmad Hidayat beserta Saksi korban Desintha Nurdiah Lestari segera mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Makasar Jakarta Timur untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan MUHAMMAD REFA ANDREAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti menurut hukum;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa "dengan sengaja" artinya "tahu dan dikehendaki";

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku atau hukum positif;

Menimbang bahwa "Memiliki" ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang yang dimaksud barang adalah barang yang bergerak, yang berujud maupun yang tidak berujud, baik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta adanya barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa ternyata benar berawal pada 03 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa yang sudah mempunyai niat jahat pergi meminjam sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam dengan No. Pol: B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 atas nama Sepdhita Nurdiah Airlina kepada Saksi korban Desintha Nurdiah Lestari dirumahnya dengan alasan Terdakwa disuruh oleh ayah Terdakwa yaitu Saksi Subagio yang dimana hal tersebut tidak benar atau alasan Terdakwa agar aksinya berjalan dengan lancar untuk bisa menguasai sepeda motor milik korban;

Menimbang bahwa kemudian setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa menjual motor Honda Beat Tahun 2011 berwarna hitam tersebut tanpa memiliki ijin dari Saksi korban Nurdiah Lestari dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah dengan cara mengiklankan melalui aplikasi Market Place Facebook hingga kenal dengan orang yang bernama JAY, setelahnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp dengan nomor telepon 087886400409 dan pada hari yang sama 03 September 2024 Terdakwa bertemu dengan JAY (masih dalam pencarian/DPO) untuk melakukan transaksi di depan mall AEON Tanjung Barat Jakarta Selatan;

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat Tahun 2011 berwarna hitam tersebut kepada JAY dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;

Menimbang bahwa pada hari Jumat 06 September 2024 Saksi Ahmad Hidayat mendapat informasi keberadaan Terdakwa hingga kemudian Saksi Ahmad Hidayat beserta Saksi korban Desintha Nurdiah Lestari segera mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Makasar Jakarta Timur untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Eksemplar BPKB Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 atas nama SEPDHITA NURDIAH AIRLINA;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar STNK Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 atas nama SEPDHITA NURDIAH AIRLINA;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Deshinta Nurdiah Lestari, maka barang tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Deshinta Nurdiah Lestari;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Desintha Nurdiah Lestari;
- Perbuatan Terdakwa dapat membawa pengaruh buruk kepada masyarakat lainnya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Refa Andrean** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Eksemplar BPKB Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 atas nama SEPDHITA NURDIAH AIRLINA;
  - 1 (satu) Eksemplar STNK Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Hitam No. Pol : B-3461-TLA, Nomor Rangka : MH1JF512BK528515, No. Mesin : JF51E2527236 atas nama SEPDHITA NURDIAH AIRLINA;Dikembalikan kepada DESHINTA NURDIAH LESTARI;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh kami, DONY DORTMUND, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H., dan HERBERT HAREFA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA MARDIKANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh EXPRITO SANGGUP, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKA MARDIKANINGSIH, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 634/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)